

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada penerima bantuan hukum, yakni masyarakat yang kurang mampu atau miskin untuk membantu menyelesaikan suatu persoalan hukum, yang terjadi baik perkara hukum pidana maupun hukum perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum dilakukan atas dasar keadilan dan untuk para pencari keadilan, terutama kepada masyarakat miskin, maka pemberi bantuan hukum adalah orang yang mengerti tentang hukum dan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam pemberian bantuan hukum dan hak asasi manusia sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat miskin, berbeda dengan orang kaya yang sering tidak membutuhkan peran bantuan hukum karena sebetulnya hukum sangat dekat dengan orang kaya.¹ Bantuan hukum juga bisa diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin atau kurang mampu di bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution juga dijelaskan bahwa bantuan hukum memiliki 3 aspek yang berbeda namun saling berkaitan yang pertama, aspek perumusan aturiran hukum, dan aspek pengawasan

¹ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES, 1986), 9.

terhadap mekanisme untuk menjaga aturan agar dipatuhi, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturannya ditaati dan dipatuhi.²

Menurut Frans Hendra Winarta bantuan hukum merupakan pembelaan pidana dan perdata secara gratis di luar dan di dalam pengadilan dari seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pembelaan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan-aturan hukum untuk masyarakat miskin atau yang kurang mampu.³ Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Indonesia atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat tidak boleh dikurangi dan tak dapat ditanggihkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia dan merupakan tanggung jawab negara.⁴ Definisi bantuan hukum di Indonesia sangat beragam, ada jasa pemberian bantuan hukum di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, sebagai advokat bagi seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata di definisikan sebagai bantuan hukum, menurut undang-undang bantuan hukum.⁵

Menurut Clarence J. dalam penyebutan bantuan hukum dia artikan sebagai pelayanan bantuan hukum. Pelayanan bantuan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum tidak menjadi diskriminatif atas adanya perbedaan tingkat penghasilan oleh individu

² Frans Hendra Winarta, *Probono Publico hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*. (Jakarta: lcx Media Komputindo 2010), 21.

³ Frans Hendra Winata, *bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: lcx Media Komputindo 2000), 23.

⁴ *Ibid.* 101.

⁵ Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)*, (Bandar Lampung 2018), 34.

di dalam masyarakat. Pelayanan hukum mencakupi semua kegiatan seperti pemberian bantuan hukum, pendampingan bantuan hukum untuk menekan suatu tuntutan agar sesuai hak yang diakui hukum. Dia mengartikan bantuan hukum karena semua peraturan pemerintahan yang sah di daerah ditentukan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun di mata publik yang hak istimewanya ditolak untuk mendapatkan nasihat hukum yang mereka butuhkan hanya karena mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai.⁶

Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebut bahwa bantuan hukum sebagai *legal aids*. Jika bantuan hukum dapat merujuk pada sedekah, dukungan, uang, sumbangan, hadiah, dan bantuan dan lain-lain. Peraturan atau undang-undang adalah seperangkat aturan yang telah disepakati secara tertulis dan mengikat secara hukum pada setiap perilaku masyarakat.⁷ Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah proses pemberian bantuan dalam bentuk pemberian dan pendampinga hukum, untuk memperlancar dan menyelesaikan perkara hukum perdata maupun pidana.⁸ Dalam KUHAP lebih sering digunakan bersamaan dengan gagasan bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan. Penasihat hukum didefinisikan dalam KUHAP sebagai orang yang memenuhi syarat hukum untuk memberikan bantuan hukum.

Jenis lembaga bantuan hukum terbagi menjadi 3, yaitu bantuan hukum konvensional, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum konvensional yaitu tanggung jawab moral ataupun profesional,

⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014). 468.

⁷ I.P.M.Ranuhandoko, *Terminologo Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), 378.

⁸ Darman Prist, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Penerbit Djamban, 2002), 102.

yang bersifat individual, pasif, dan terbatas terhadap pendekatan legal maupun formal dan bentuk bantuan hukumnya berupa pendampingan dan pembelaan kasus di pengadilan. Bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan tujuan yg lebih luas dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum struktural tidak hanya untuk masyarakat miskin, melainkan untuk sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingannya.⁹

Dasar-dasar dari bantuan hukum salah satunya adalah UUD 1945 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dijelaskan semua warga negara hubungannya dengan bantuan hukum adalah untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.¹⁰ Kedua, UU No. 16 Tahun 11 tentang bantuan hukum membahas Masalah mengenai bantuan hukum pada bab empat terdapat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Tahun 1999) tentang HAM penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat pada pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak

⁹ Rival Ahmad dan Rikarto Simarmata, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 46.

¹⁰ Senang Monia Silalahi, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah* (Bandar Lampung, 2018), 41,

mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keempat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Kelembagaan Bantuan Hukum

Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai norma, aturan, bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. Menurut ahli, kelembagaan adalah struktur yang menentukan keragaman pilihan manusia. Kelembagaan juga berfungsi sebagai wadah atau media pembentukan pola-pola yang telah memiliki kekuatan permanen, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan harus dilakukan melalui pola-pola yang ada pada lembaga guna mengatur tingkah laku manusia dan memenuhi kondisi yang terjadi di masyarakat, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik sebagai akibat adanya lembaga-lembaga yang dirancang untuk mengatur pola perilaku mereka dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹

Kelembagaan hukum adalah lembaga yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum, atau masyarakat yang tidak terbiasa dengan sistem hukum. Bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap orang dalam situasi hukum sebagai sarana perlindungan hak konstitusional dan sebagai jaminan persamaan di hadapan hukum. Di dalam UU No. 16 tahun 2011 disebutkan bahwa penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan

¹¹ Ruttan dan Hayami, *Kelembagaan*, (Yogyakarta: Repository UMY, 1984), 12.

hukum gratis dari pemberi bantuan hukum. Orang atau kelompok orang miskin berhak mendapatkan bantuan hukum. Sementara itu, lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini yang biasa disebut LBH. Sesuai dengan ketentuannya, undang-undang ini menjadi payung hukum dimana lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum yang mendorong dalam akses keadilan yang adil dan merata bagi setiap orang miskin atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu melaksanakan hak-haknya secara baik dan mandiri.

3. Sejarah Bantuan Hukum

Sejarah bantuan hukum pertama kali muncul pada abad ke-20 Romawi Kuno, ketika itu bantuan hukum dianggap sebagai profesi yang mulia dan berdasarkan prinsip moral, belum lagi membantu orang tanpa mengharapkan imbalan apapun yaitu secara gratis. Pada saat itu bantuan hukum lebih dipandang sebagai pekerjaan yang memberikan pelayanan di bidang hukum tanpa kompensasi setelah pecahnya revolusi di Perancis.¹² Bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum yang sangat penting bagi masyarakat untuk membela kepentingan masyarakat di pengadilan.¹³

Dalam sistem hukum tradisional Indonesia, masyarakat pada awalnya tidak mengetahui adanya bantuan hukum. Ketika sistem hukum Barat diperkenalkan atau diberlakukan di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1848 dengan perubahan di Belanda, baru dikenal bantuan hukum. Modifikasi hukum utama telah terjadi di masa penjajahan. Pada tanggal 16 Mei 1848 ini disahkan

¹² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (LBH Jakarta, 2007), 5.

¹³ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Bandar Maju, 1994), 11.

undang-undang (*Reglement of de regterlijke organisaticen het beleid der justitie*) lebih sering disingkat R.O. undang-undang ini juga mengatur tentang “Lembaga Advokat” untuk pertama kalinya, sehingga dapat dikatakan atau diperkirakan adanya bantuan hukum dalam arti formil pertama kali di Indonesia pada waktu itu.¹⁴

Bantuan hukum dilakukan oleh advokat dan *procureur* dari sebelum kemerdekaan Indonesia pelaksanaan dalam pemberian bantuan hukumnya tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam hal ini H.I.R. yang masih tetap berlaku berdasarkan dalam Pasal II dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan, bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru. Walaupun sudah didasari peraturan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum terorganisir dengan maksimal dengan arti belum dalam bentuk kelembagaan. Yang ada hanya dalam bentuk organisasi sosial yang terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi hukum.¹⁵

Pada waktu itu memang juga ada para advokat yang pada zaman penjajahan melakukan perjuangan dengan memasuki kancah perjuangan dengan pemuda Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya. Peranan advokat pada waktu itu bagi pejuang kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan Para pelopor advokat Indonesia tersebut dapat disebutkan di sini seperti Mr. Sastroamidjojo, Mr. AA.

¹⁴ Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), 40.

¹⁵ *Ibid*, 43.

Maramis, Mr. Sartono, Mr. Laturharhary, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohammad Yamin, dan lain-lain. Mereka merupakan advokat lulusan pertama advokat di Indonesia yang menyelesaikan studinya di Universitas Utrecht dan Leiden. Mereka juga adalah perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor dalam menegakkan hak asasi manusia dan cita-cita negara hukum Indonesia. Para advokat itu mempunyai peranan yang besar dalam penyusunan dasar-dasar negara Indonesia.¹⁶

Pada tahun 1959-1965 disebut sebagai “periode Presiden Soekarno atau periode Orde Lama” bantuan hukum demikian dengan profesi advokat mulai mengalami kemerosotan yang luar biasa bahkan bisa dikatakan hampir hancur. Pada saat itu peradilan tidak lagi bebas melakukan bantuan hukum karena sudah dicampuri dan dipengaruhi oleh eksekutif. Hakim-hakim harus berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam peraktinya di manifestasikan dalam bentuk setiap putusnya harus di musyawahkan dulu oleh pihak kejaksaan. Akibatnya, tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian (*impartiality*), sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum akan hilang secara perlahan. Saat itu juga kebanyakan orang yang berperkara tidak lagi melihat gunanya bantuan hukum, juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak terlalu berperan lagi dalam memberikan bantuan hukum. Karena orang-orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim. Karena pada saat itu banyak advokat yang meninggalkan profesinya.¹⁷

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 2.

¹⁷ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Icx Media Komputindo 2011), 15.

Sementara itu, pada sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berada di Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang kemudian di beri nama “BALIE” Jawa Tengah dan yang menjadi ketuanya adalah Mr. Soejoedi. Kemudian Berkembang pula di daerah-daerah lain seperti Jakarta, Bandung Medan dan Surabaya kemudian perkumpulannya di beri nama “Balai Advokat” di. Perkumpulan yang berdiri ini belum terbentuk dalam satu wadah kesatuan organisasi advokat. Kemudian usaha pembentukan wadah kesatuan bagi advokat baru direncanakan pada Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta di mana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres. Kemudian bertepatan dengan saat berlangsungnya seminar hukum nasional I pada tanggal 14 maret 1963 di Jakarta dan bertempat di ruang kafetaria Universitas Indonesia, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisaasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (P.A.I). Keempat belas orang tersebut adalah Muchni Djojosoeryo dari Surabaya, Harsubeno, Loekman Wiriadinata, Hasyim Mahdan, Suprpto, Yap Thiam Hien, Padmo Soemasto, A.Z. Abidin dari Jakarta, Tjio Liang Hoat, Ny. Amarwatiwi Saleh dari Bandung, Ny. Amar Wirjanto dari Solo kemudian Ny. Ani Abas Manopo dari Medan, dan A.S. Soripoda dari Pontianak. Ketuanya adalah Mr. Loekman Wiriadinata, Mr. Harsubeno sebagai penulis dan Mr. Soemarno P. Wirjanto sebagai bendahara.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, 16.

Berdirinya P.A.I. tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia yang kemudian mengundang para pengurus P.A.I. untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan di Indonesia. Kemudian para advokat tersebut kemudian menyetujui gagasan-gagasan untuk menghimpun para advokat se-Indonesia dalam suatu wadah organisasi yang disebut profesi Advokat. Pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan kongres I yang berlangsung di Hotel Dana Solo dan langkah berikutnya dalam membentuk wadah organisasi advokat baru terealisasi pada tanggal 30 Agustus 1964. Keputusan yang penting pada waktu itu ketua umum adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo yang merangkap formatur Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dibentuknya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta kode etik, dan adanya rencana undang-undang bantuan hukum, kedudukan hukum para advokat Indonesia serta beberapa rancangan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pengadilan dan peradilan. Pada saat itulah diresmikan berdirinya PERADIN yang semula istilahnya P.A.I. Sebagai salah satu organisasi yang memberikan perhatian pada bantuan hukum.¹⁹

Kemudian pendirian proyek besar PERADIN ialah terbentuknya lembaga bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution pertama kali mengusulkan gagasannya dalam kongres PERADIN tahun 1969 untuk mendirikan lembaga bantuan hukum. Usul tersebut akhirnya diterima dengan dukungan beberapa advokat senior seperti Suardi Tasrif, Loekman Wiriadinata, Yap Thiam Hien

¹⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (LBH Jakarta, 2007), 6.

setelah sebelumnya sempat ditentang oleh sejumlah advokat yang kuatir bahwa dikembangkannya bantuan hukum yang bersifat *pro bono* akan menjadi saingan mereka.²⁰

Hasil dari kongres tersebut, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1970, PERADIN kemudian membentuk suatu lembaga bantuan hukum yang dikenal dengan nama LBH Jakarta. Yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan dari PERADIN pada tanggal 28 Oktober 1970 tentang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta yang secara fisik berdiri tanggal 1 April 1971. Ada yang memberikan nama lembaga bantuan hukum, badan bantuan hukum atau biro bantuan hukum, namun titik berat pengabdianya kepada masyarakat khususnya kepada pencari keadilan ialah memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum secara gratis atau secara cuma-cuma. Dari sinilah awal pertama kalinya awal lembaga bantuan hukum terbentuk.²¹

4. Tugas dan Fungsi Bantuan Hukum

Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa di samping menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. LBH berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. LBH juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidangnya.²²

²⁰ Martiman Prodjahamidjojo, *Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 31..

²¹ *Ibid*, 33.

²² Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Calina Media dan Arti Bumi Intaran, 2017), 228

Adapun beberapa tugas bantuan hukum sudah dijelaskan pada bab III pada Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

- a) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- b) Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- c) Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 bertugas:
 - 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - 2) Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - 3) Menyusun anggaran bantuan hukum;
 - 4) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Mengenai fungsi LBH adalah untuk mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan, memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Banyak lagi fungsi-fungsi LBH adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Publik/ *Public service*

Karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan kondisi sosial ekonomis maka dalam pelayanan publik rata-rata menggunakan dan

membayar jasa advokat, maka peran LBH memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma harus lebih sering dalam memberikan pelayanan publik.

b. Pendidikan Sosial/ *Social Aducation*

Karena kondisi sosial masyarakat yang rata-rata rendah jadi lembaga bantuan hukum dengan suatu perencanaan yang matang dalam memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum dan agar masyarakat paham akan peran bantuan hukum.

c. Perbaikan Hukum

Peranan lembaga bantuan hukum tidak hanya yang sudah diatur undang-undang, tapi berguna untuk perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya. Dari pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan fungsinya ditemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang tidak memenuhi kebutuhan, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan bantuan hukum itu sendiri.

d. Pembukaan Lapangan Kerja

Zaman sekarang memang sangat sulit mencari lowongan pekerjaan apalagi lapangan pekerjaan yang sangat sedikit menyebabkan pengangguran sarjana-sarjana, khususnya sarjana hukum yang tidak memanfaatkan ilmunya dan akhirnya berdampak pada pekerjaannya yang tidak relevan dengan bidangnya.

e. Latihan Praktik/ *Practical Training*

Lembaga bantuan hukum sangat penting bagi mahasiswa ataupun lulusan fakultas-fakultas hukum/syariah. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum atau fakultas syariah dapat menjadikan sarana latihan praktik bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan diri dimana dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktik serta pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut di harapkan akan membawa efek turut membantu menjaga idealisme lembaga disamping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-sarannya.²³

5. Mekanisme dalam Pemberian Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan perannya, lbh memberikan kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan selaras dan tertib maka di dalam Pasal 14 UU No. 16 tahun 2011 menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syaratnya, seperti mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan

²³ Nabila, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma". *Jurusan Ilmu Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU No. 16 tahun 2011. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud yaitu harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum juga berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan bantuan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program atau kegiatan lain yang berkaitan bantuan hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara, dan, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan juga jelas secara tertulis pada Pasal 15 UU No. 16 tahun 2011 yaitu:

- a. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- c. Dalam permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum sesuai surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- d. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian masalah yang paling penting dalam mekanisme pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yaitu masalah pendanaan seperti yang diatur Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Negara. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam pendanaan juga Pemerintah wajib mengalokasikan dan penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.

B. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran terjadi apabila ada suatu tindakan dan bila mana ada kesempatan yang diberikan. Peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik–baiknya.²⁴ Menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif.

1. Peran aktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau anggota kelompok sebagai akibat dari kedudukannya di dalam kelompok itu yang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu lembaga atau organisasinya. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan

²⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, et. al, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Ambon*”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, 48.

kontribusinya terhadap suatu organisasi, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.

2. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. mengacu pada kontribusi yang pasif dan menahan diri untuk tidak memberikan kesempatan bagi kelompoknya untuk berfungsi secara tepat terhadap masyarakat.
3. Peran partisipatif adalah keterlibatan seseorang atau anggota kelompok dalam situasi baik untuk memberikan sumbangsuhnya terhadap kelompoknya dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Dan juga sebagai peran yang diambil anggota kelompok untuk kepentingan kelompok secara keseluruhan.

Teori tentang peran menurut hukum Islam, peran lembaga bantuan hukum merupakan konsep yang berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan agar masyarakat melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum islam, bantuan hukum dalam istilah literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.²⁵ Kemudian, kata Kozier Barbara peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan posisinya dalam suatu

²⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung, Sahifa : 2011), 29.

sistem. Peran bersifat stabil dan dipengaruhi oleh kondisi sosial internal dan eksternal.

Penting untuk membedakan antara posisi sosial seseorang dan peran yang mereka mainkan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan indikator konstan keanggotaan mereka dalam organisasi masyarakat. Fungsi, penyesuaian, dan proses peran lebih spesifik. Penugasan atau penugasan kepada seseorang atau sekelompok orang adalah bagaimana sebuah peran dimaknai. Pekerjaan memiliki 3 macam, untuk lebih spesifiknya adalah sebagai berikut. Pertama Peran meliputi norma-norma berhubungan dengan kedudukan-kedudukan sosial seseorang, dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat pedoman yang mengarahkan partisipasi seseorang dalam masyarakat. Kedua, Peran ialah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, Peran juga dapat dikatakan perilaku individu yang berguna bagi struktur sosial dalam bermasyarakat.²⁶

Teori peran adalah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang melihat sebagian besar aktivitas sehari-hari sebagai aktor dalam kategori sosial (seperti ibu, guru, dan manajer). Seseorang harus menghadapi dan memenuhi seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku untuk setiap peran sosial. Pengamatan bahwa orang-orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu bersifat spesifik konteks, bergantung pada posisi sosial dan faktor lainnya, merupakan dasar dari model ini. Hipotesis pekerjaan adalah hipotesis yang merupakan perpaduan dari

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 213.

berbagai spekulasi, arah, dan disiplin logika. Teori peran dikembangkan dalam sosiologi dan antropologi serta dalam psikologi. Istilah peran berasal dari dunia teater dalam tiga bidang studi tersebut. Seorang aktor dalam teater dituntut untuk berperan sebagai tokoh tertentu, dan karena ia memainkan peran tersebut, maka ia diharapkan untuk berakting dengan cara tertentu. Suhardono juga mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan dua yaitu secara historis dan ilmu sosial. Peran historis adalah istilah peran berasal dari kalangan yang terkait erat dengan drama dan teater, keduanya populer pada zaman Yunani atau Romawi Kuno. Hal ini karakter yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung dalam lakon tertentu disebut sebagai peran. Peran dalam ilmu sosial, peran adalah peran yang dimainkan seseorang ketika berada dalam struktur sosial tertentu. jabatan yang di dudukannya, seseorang mampu menjalankan perannya.

Istilah peran mengacu pada suatu jenis patokan tersendiri yang menitikberatkan pada masalah yang dihadapi oleh seseorang yang berada pada posisi tertentu ketika posisi tersebut menimbulkan konflik. Masalah ini muncul ketika harapan-harapan peran yang dilakukan pada posisi yang dipilih tidak sesuai dengan status. Selain itu, peran dapat dijadikan sebagai harapan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Kedudukan kedudukannya terbagi dalam berbagai kategori, antara lain tinggi, rendah, dan lain-lain. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat ditentukan oleh kedudukan karakteristik. Penjelasan di atas menjelaskan bagaimana seseorang dapat memberikan

kontribusi kepada masyarakat, yang ditentukan oleh kedudukannya.²⁷ Jadi kedudukan seseorang mempengaruhi tempatnya dalam masyarakat. Penjelasan di atas menjelaskan bagaimana seseorang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, yang ditentukan oleh kedudukannya.

Scott et al menyebutkan 5 aspek penting dari peran, yaitu pertama, peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya. Kedua, peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Ketiga, peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity). Keempat, Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidak sama dengan seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.²⁸ Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Menurut Gibson, bahwa pengertian peranan adalah seperangkat perilaku terorganisir, peranan merupakan hal-hal yang harus dilakukan seseorang untuk mengalihkan kebenaran kedudukannya pada suatu posisi tertentu. Robbins mengemukakan bahwa peranan secara budaya mendefinisikan harapan yang dihubungkan dengan kedudukan khusus, suatu peranan dapat mencakup sikap dan nilai-nilai serta jenis perilaku tertentu. Peranan yang penting terhadap perilaku maupun

²⁷ Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 14.

²⁸ Aris Wahyu Setiawan, *Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor*, (eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1), 117.

sikap mengandung tugas-tugas wewenang dan harapan-harapan yang mempengaruhi tindakan dan pekerjaan seseorang.²⁹

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan peran merupakan aspek kedudukan yang dinamis ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai konsep peran dari berbagai definisi di atas, dalam hal ini peran lembaga bantuan hukum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. tujuan dalam pelayanan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

C. Perceraian

Pengertian perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah perpisahan sedangkan kata cerai memiliki makna yakni putusanya hubungan suami dan istri dengan penjelasan perpisahan antara suami dan istri selagi keduanya masih hidup.³⁰ Kata cerai sendiri menurut KBBI mempunyai dua arti sebagai pisah dan putusnya hubungan suami dan istri. Perceraian juga dapat memicu berkurangnya atau mungkin dapat menyebabkan hilangnya intensitas hubungan atau komunikasi hubungan anak dengan salah satu orang tuanya yang sudah bercerai membuat hubungannya tidak sedekat keluarganya sebelum bercerai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri dan atas putusan

²⁹ *Ibid*, 120.

³⁰ W.J.S Poerwodarmianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976 n.d). 20.

Pengadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami-istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Istilah perceraian dilihat secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami-istri sebagaimana diartikan dalam KBBI yang memberikan pengertian akan perceraian. Perceraian juga berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri dan atas putusan Pengadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami-istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian adalah salah satu penyebab putusannya tali perkawinan serta perceraian hanya bisa dilakukan dan dilaksanakan hanya di hadapan sidang pengadilan, jika setelah sidang di pengadilan para pihak yang bersangkutan tidak berhasil didamaikan. Memang kasus perceraian ini sudah diatur sangat jelas bagaimana seperti disebutkan, “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Metode dalam perceraian ada 2 yang pertama talak adalah perceraian yang sangat sederhana dan hanya bisa dilakukan oleh suami karena memiliki alasan tertentu bahkan tanpa alasan sekalipun. Gugat adalah upaya perceraian yang diadakannya suatu gugatan yang diberikan oleh pihak istri. Meskipun secara moral adalah berdosa dan sangat keliru, pada hakikatnya secara hukum

suami bisa menceraikan istri melalui pernyataan sederhana yakni: “Saya menceraikan kamu!”. Sebaliknya istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami atau dengan cara fasakh melalui putusan pengadilan yang sah.³¹ Menurut Subekti perceraian adalah berarti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim di pengadilan dengan tuntutan salah satu pihak suami maupun istri di dalam perkawinan. Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak suami maupun pihak istri tanpa izin dengan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Kemudian Ali Afandi mengatakan bahwasanya perceraian adalah salah satu sebab putusnya hubungan dalam perkawinan.³²

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian merupakan suatu akhir dari sebuah hubungan suami-istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu dan diakui secara hukum melalui putusan hakim dalam persidangan. Pengertiannya dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari oleh suami maupun istri kecuali dengan alasan tertentu dan dalam keadaan yang sangat terpaksa. perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami dan istri yang bersangkutan melainkan juga menyangkut kepentingan anggota keluarga maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus dilaksanakan. Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai solusi alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

Sebelum terjadinya perceraian perlu adanya upaya pasangan suami dan istri agar tidak terjadinya perceraian, tentunya untuk mengharapkan

³¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013,). 29.

³² Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1980).42.

kebahagiaan dalam keluarganya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang akan diharapkan, terkadang memiliki beberapa sikap yang dapat memicu putusnya hubungan perkawinan. Sebelum putusnya hubungan perkawinan ada beberapa usaha-usaha yang akan ditempuh oleh para pihak dalam mencegah terjadinya perceraian usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Hal demikian sesuai dengan prinsip serta hakikat tujuan perkawinan yakni, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³³

Penyebab terjadinya perceraian menurut teori pertukaran dalam sosiologi melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi di antara sepasang suami-istri. Hal ini kemudian menjadikan perkawinan terjadi melalui proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda yang berarti bahwa proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama oleh suami maupun istri. Menurut Scanzoni menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan mandeknya proses negosiasi antara pasangan suami-istri. Akibatnya, pasangan tersebut udah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat

³³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika: 2013), 3.

lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Di antara mereka muncul perasaan-perasaan berikut.

1. Mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri sehingga masing-masing dari mereka akan merasa bahwa pasangannya tidak lagi mempertimbangkan perasaannya dan lebih mengutamakan keinginannya sendiri, bukan lagi keinginan bersama.
2. Mencari-cari kesalahan pasangannya ada saja hal-hal yang membuat pasangan suami-istri bertengkar meskipun hal itu terkesan sepele. Kemudian antara suami dan istri akan mulai saling menyalahkan, bahwa pasangannya yang paling bersalah atas apa yang telah terjadi pada pernikahan mereka.
3. Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama hampir setiap hal yang terjadi akan dijadikan masalah dan memicu konflik dalam rumah tangga. Seolah semua yang dilakukan pasangannya salah dan keliru.
4. Mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya masing-masing dari mereka akan mulai menunjukkan kekuasaannya bahwa dia yang benar dan pasangannya yang bersalah. Dengan demikian, yang bersalah harus mengalah dan memenuhi keinginan yang benar.

Untuk menghindari terjadinya konflik dalam keluarga maka dibutuhkan kerja sama. Namun, perceraian niscaya akan terjadi apabila situasi di atas diikuti oleh kondisi di mana masing-masing pihak mengedepankan beberapa hal berikut.

1. Lebih mengutamakan dan menuruti kesenangan masing-masing yang kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan pasangannya.
2. Lebih menyukai pertemuan dan melakukan kegiatan bersama teman teman sehingga seolah-olah melupakan keberadaan pasangannya.
3. Saling menyalahkan dan menganggap pasangannya menghambat kegiatan, cita-cita dan kesenangannya.
4. Mencoba untuk menghancurkan hal-hal yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

Kondisi tersebut akan berakibat pada hilangnya pujian yang sebelumnya diberikan kepada pasangan. Padahal, pujian dan penghargaan yang diberikan kepada pasangan suami-istri merupakan salah satu bentuk dukungan emosional yang bisa menghidupkan kembali nuansa perkawinan dan memupuk rasa kasih sayang. Hal-hal tersebut yang sering kali dianggap sepele justru bisa mengakibatkan retaknya hubungan suami-istri sehingga membuat hubungan keduanya semakin jauh dan memburuk. Pada akhirnya mereka akan kesulitan untuk sekadar berbicara sehingga permasalahan yang ada akan menjadi semakin berlarut-larut dan sulit ditemukan jalan keluarnya. Masing-masing pihak akan mulai merasa bahwa pasangannya mulai berubah menjadi orang asing. Akibatnya, kegiatan di luar rumah ataupun kegiatan yang tidak melibatkan pasangannya dirasa lebih menarik bagi mereka yang sedang mengalami krisis dalam perkawinannya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan di dalamnya. Masalah-masalah inilah nantinya yang apabila tetap berlanjut akan menjadi pemicu perceraian.